

CAPAIAN PAD JAUH DI BAWAH TARGET, SURAIDAH: INI DOKUMEN TERBURUK



Sumber foto: <https://lebakkab.go.id/2018/10/31/pendapat-asli-daerah-lebak-tahun-2017-tembus-467-miliar/>

MAMUJU – DPRD Sulbar akhirnya menyelesaikan evaluasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD Sulbar tahun 2020.

Rabu 28 April, Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi menyerahkan hasil evaluasi tersebut. Sekaligus menyampaikan rekomendasi DPRD Sulbar. Melalui Sidang Paripurna Penyerahan LKPj APBD 2020 di DPRD Sulbar. Suraidah pun menegaskan, LKPj APBD Sulbar tahun 2020 tersebut, tidak lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Hal itu menjadi catatan, bahwa masih banyak pelaksanaan program Pemprov Sulbar yang masih jauh dari harapan. Olehnya, perlu melakukan evaluasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Hal itu dilihat dari target beberapa jenis pendapatan yang mengalami kontraksi. Karenanya, politisi Partai Demokrat Sulbar ini berharap Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar lebih tegas terhadap memimpin OPD. Sehingga capaian program dapat lebih maksimal. Utamanya dalam pelaporan kinerja. “LKPj APBD ini, merupakan dokumen terburuk selama provinsi ini ada. Disayangkan beberapa OPD yang tidak mampu mencapai target yang ditetapkan,” tegas Suraidah.

Diketahui, capaian target pendapatan APBD tahun 2020, dari pagu Rp 1,7 triliun hanya terealisasi Rp 1,6 triliun. Melihat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di dalamnya sangat jauh dari target, yakni Rp 27,4 miliar dari target Rp 49,6 miliar. Wakil Gubernur Enny Anggraeni Anwar mengatakan, dari rekomendasi DPRD Sulbar tentu menjadi catatan untuk ditindaklanjuti di rapat pimpinan dan evaluasi OPD. Dia pun mengapresiasi atas rekomendasi DPRD Sulbar tersebut.

Jelasnya, rekomendasi yang dihasilkan DPRD Sulbar menjadi perhatian sebagai bahan penyusunan penyelenggaraan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya. “Ada beberapa catatan yang harus diterima. Insya Allah, itu akan dibahas kembali Pemprov Sulbar,” ujar Enny. Ia memaklumi mengenai adanya OPD yang masih jauh dari harapan. Itu, lantaran pandemi Covid-19 yang juga menghantam provinsi ini. Namun begitu, akan dilakukan evaluasi terhadap jajaran OPD. “Dengan adanya rekomendasi ini, kami akan tetap menekan kepada OPD untuk berbuat lebih baik lagi,” jelas mantan anggota DPR RI ini.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Muhammad Idris pun menerima apa yang menjadi koreksi DPRD Sulbar. “Ini menjadi catatan menarik di OPD untuk dipelajari. Kira-kira dimana menjadi catatan terburuk, itu menjadi pintu masuk OPD untuk melihat dimana kinerja mereka yang tidak bagus,” tutup Idris. (imr/dir)

Sumber :

Radarsulbar.co.id, *Capaian PAD Jauh Di Bawah Target, Suraidah: Ini Dokumen Terburuk*, Rabu 28 April 2021

<https://radarsulbar.co.id/capaian-pad-jauh-di-bawah-target-suraidah-ini-dokumen-terburuk/2/>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Pasal 30 Pendapatan Daerah terdiri atas:
 - a. pendapatan asli daerah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
2. Pasal 31 Ayat (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
3. Pasal 31 Ayat (2) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
4. Pasal 31 Ayat (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
5. Pasal 31 Ayat (4) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. hasil kerja sama daerah;
 - d. jasa giro;
 - e. hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f. pendapatan bunga;
 - g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;

- h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k. pendapatan denda pajak daerah;
- l. pendapatan denda retribusi daerah;
- m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n. pendapatan dari pengembalian;
- o. pendapatan dari BLUD; dan
- p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.